

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 31 Maret 2017  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Ballroom Mutiara Dua – Hotel JW Marriot (Lantai 2)  
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.3.2 No.1, Jakarta

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.

Dasar usulan mata acara Rapat ke-1 sesuai ketentuan: (i) Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), dan (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**UU BUMN**").

2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.

Dasar usulan mata acara Rapat ke-2 sesuai ketentuan: Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016.

Dasar usulan mata acara Rapat ke-3 sesuai ketentuan: (i) Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 71 UUPT, dan (iii) Pasal 8 Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan BUMN.

4. Penetapan Tansiem Tahun Buku 2016, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2017.

Dasar usulan mata acara Rapat ke-4 sesuai ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("**KAP**") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2017.

Dasar usulan mata acara Rapat ke-5 sesuai ketentuan: (i) Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 68 UUPT, (iii) Pasal 71 UU BUMN, dan (iv) Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dasar usulan mata acara Rapat ke-6 sesuai arahan Kementerian BUMN berdasarkan surat No. S-24/D7.MBU/4/06/2016 dan surat No S-26/D7.MBU/4/08/2016 dalam hal ini bertindak selaku wakil Pemegang Saham Negara Republik Indonesia terkait standarisasi Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Terbuka, diantaranya Tugas dan Wewenang Direksi & Dewan Komisaris, Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi & Dewan Komisaris.

7. Penetapan Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia.

Dasar usulan mata acara Rapat ke-7 sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) UUPT, dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, Anggaran Dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa serta berdasarkan surat Kementerian BUMN No. S-24/D7.MBU/4/06/2016 dan surat No S-26/D7.MBU/4/08/2016, dalam hal ini bertindak selaku wakil Pemegang Saham Negara Republik Indonesia terkait standarisasi Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Terbuka, diantaranya penetapan klasifikasi saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia.

8. Perubahan Pengurus Perseroan.

Dasar usulan mata acara ke-8 sesuai dengan berakhirnya masa jabatan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan pada RUPS Tahunan Tahun 2017.

**CATATAN:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 (“**POJK No. 32**”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

**Kantor Gresik:**

Gedung Utama SG Lt. 5  
Jl. Veteran, Gresik, 61122,  
Jawa Timur  
Telp: +62 31 3981731-3  
Ext. 3131

**Kantor Jakarta:**

The East Tower, Lt. 18  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung,  
Jakarta 12950  
Telp: +62 21 5261174-5  
Ext. 5007

**Kantor Biro Administrasi Efek****PT DATINDO ENTRYCOM:**

Jl. Hayam Wuruk No. 28  
Jakarta 10120  
Telp: +62 21 3508077 (Hunting)  
Fax : +62 21 3508078

- c. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambatnya pada tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
4. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan untuk membawa Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
- b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan dengan alamat Jl. Veteran, Gresik - Jawa Timur, 61122, Telp. (031) 3981732 ext. 3187 jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan atau dapat diunduh di situs web Perseroan [www.semenindonesia.com](http://www.semenindonesia.com). Kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-8, sesuai dengan Pasal 15 ayat (7) huruf b POJK No.32, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Gresik, 9 Maret 2017  
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

**Direksi**